



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA

NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KPU KABUPATEN NDUGA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif, diperlukan pelibatan masyarakat serta pemangku kepentingan melalui Forum Konsultasi Publik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan FKP Tahun 2026 dengan tema “Optimalisasi Pelayanan PPID KPU Kabupaten Nduga dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang Transparan, Akuntabel, dan Responsif”, perlu dibentuk Tim Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Nduga tentang Pembentukan Tim Kerja Penyelenggaraan FKP Tahun 2026.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023;

5. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KPU KABUPATEN NDUGA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyelenggaraan FKP KPU Kabupaten Nduga Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja bertugas:

- a. menyusun rencana kerja, jadwal, dan kebutuhan kegiatan;
- b. menyiapkan materi, undangan, narasumber, moderator, dan peserta;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan FKP dengan unit kerja dan pemangku kepentingan;
- d. memfasilitasi saran, masukan, dan rekomendasi terkait peningkatan pelayanan PPID;
- e. menyiapkan daftar hadir, notula, berita acara, dokumentasi, dan laporan; serta
- f. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil FKP.

KETIGA : Tim Kerja bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nduga dan berkoordinasi dengan Sekretaris KPU Kabupaten Nduga.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena
pada tanggal : 22 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,

Ttd

YOSEKAT KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nduga
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Kasmawan Aksan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NDUGA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENYELENGGARAAN
FKP KPU KABUPATEN NDUGA TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM KERJA PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KPU KABUPATEN NDUGA TAHUN 2026**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Kerja
1	Pengarah	Yosekat Kogoya	Ketua KPU Kabupaten Nduga
2	Pengarah	Oholiba Lokbere	Anggota KPU Kabupaten
3	Penanggung Jawab	Zepnat Kareth	Sekretaris KPU Kabupaten Nduga
4	Ketua	Herman Yohanes	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
5	Anggota	Rudy Waisimon	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
6	Anggota	Frans Duppa	Pejabat Fungsional PKP Ahli Pertama
7	Anggota	Febriaty Palupi Hutagalung	Pejabat Fungsional PKP Ahli Pertama

Ditetapkan di : Wamena
pada tanggal : 22 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,

Ttd

YOSEKAT KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nduga

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Kasman Aksan

URAIAN TUGAS TIM KERJA

1. Pengarah — Memberikan arahan kebijakan dan memastikan kegiatan FKP selaras dengan peningkatan pelayanan publik KPU Kabupaten Nduga.
2. Penanggung Jawab — Mengoordinasikan dukungan administrasi, sumber daya, dan sekretariat.
3. Ketua Tim Pelaksana — Mengoordinasikan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
4. Anggota — Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan sesuai pembagian tugas dari Ketua Tim Pelaksana.